

RPSEP-61

PENGUKURAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Enceng dan Yuli Tirtariandi EA
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT
E-mail: enceng@ut.ac.id

Abstrak

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain dipengaruhi oleh faktor keuangan daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dasril Munir ,2004 : 96). Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Manullang dalam Munir (2004:92) menyatakan bahwa bagi suatu pemerintahan daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal senada diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (2005 :138) bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Faktor keuangan sangat penting dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak, mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah dan kemampuan daerah berotonomi memerlukan kemampuan dukungan keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kaho (2005:138) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal senada diungkapkan Sedarmayanti (2003:22) yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Rasyid (1998: 48) mengartikan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional

secara keseluruhan. Jika dilihat sebagai hak, otonomi daerah berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat daerah atau masyarakat mandiri (Ndraha, 2002 : 186-187).

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Kaho (2005 : 60) dipengaruhi oleh faktor manusia pelaksanaanya, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemennya. Sementara itu, Suwandi (2003 : 3) mengemukakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Lebih lanjut, Fernandez (1992 :26-36) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi adalah institusi, keuangan dan aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam hal keuangan daerah.. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Aldeefer dalam Lains (1995 : 39) dan Munir (2004 :2).

Desentralisasi Fiskal

Litvack dan Seddon (1999 : 2) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintahan semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Cheema dan Rondinelli (1983). Litvack dan Seddon membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu :

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di masyarakat dapat tersalur secara positif. Melalui desentralisasi, masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, serta memanfaatkan hasilnya. Melalui desentralisasi politik dibentuk badan-badan perwakilan yang dipilih oleh masyarakat yang berfungsi menjalankan fungsi perwakilan, pembuatan kebijakan, serta fungsi pengawasan politik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.

2. Desentralisasi Administratif

Desentralisasi administrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui cara ini dapat dipilah dan dipilih aktivitas-aktivitas pemerintahan

yang dapat ditransfer kepada pejabat-pejabat lain di luar pejabat pemerintah pusat yang ada di ibukota negara.

3. Desentralisasi Ekonomi atau Pasar

Desentralisasi ekonomi pasar atau pasar dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari sektor publik ke sektor privat.

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, pembiayaan bersama, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan.

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Desentralisasi Fiskal menurut Elmi (2005 : 26) adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya.

Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi Fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah.

Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain:

- (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah;
- (2) dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
- (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
- (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah;
- (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*;
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Desentralisasi Fiskal dapat dikelompokkan menjadi

- a. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan dan pemerataan serta memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam;
- b. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah intinya menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perwujudan asas Desentralisasi. PAD sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya maka dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas Daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Di samping itu, bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan dana reboisasi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh

alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah pusat dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam lain-lain pendapatan adalah hibah. Hibah dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dana darurat. Pemberian Dana Darurat kepada daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

- (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Lebih lanjut, Syamsi (1986:199) menyatakan bahwa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) adalah:

a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

b. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparatur pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan

d. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber dananya antara lain PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal menurut Reksohadiprojo (2000: 201) menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase. Ukuran-ukuran derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. PAD

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

b. BHPBP

$$\frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

c. Sumbangan Daerah (SB)

$$\frac{\text{SB}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{TPD} = \text{PAD} + \text{BHPBP} + \text{SB}$$

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang

20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Di samping itu, menurut Radianto (1997 : 42) untuk menilai derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). IKR adalah proporsi (rasio) antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran rutin adalah anggaran belanja aparatur daerah di luar gaji dan tunjangan PNS.

Pada sisi lain, Musgrave dan Musgrave (1991) menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan formula sebagai berikut :

- 1) $\frac{PAD}{TPD}$
- 2) $\frac{BHPBP}{TPD}$
- 3) $\frac{Sum}{TPD}$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2002), dengan formula sebagai berikut:

- 4) $\frac{PAD}{TKD}$
- 5) $\frac{PAD}{KR}$
- 6) $\frac{PAD + BHPBP}{TKD}$
- 7) $\frac{PAD + BHPBP}{TKD}$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total penerimaan Daerah

TKD = Total Pengeluaran Daerah

KR = Pengeluaran Rutin

Sum = Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemampuan suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri perlu dinilai agar daerah dapat meningkatkan kemampuan otonominya. Penilaian kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat antara lain dari kemampuan keuangan daerah, efektivitas organisasinya, kemampuan aparturnya. Penilaian otonomi daerah dari segi kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal.

Saran

- a. Pemerintah perlu menetapkan standar yang baku untuk mengevaluasi implementasi otonomi daerah
- b. Sistem desentralisasi fiskal harus ditinjau secara teratur untuk menjamin kepekaannya terhadap perubahan-perubahan baik yang menyangkut aspek sosial, politik,

- ketatanegaraan, ekonomi dalam negeri, maupun pengaruh globalisasi politik dan ekonomi dunia.
- c. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diperlukan keberadaan Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*. Prinsip *money follows function* harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah .
 - d. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD sehingga PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Daftar Pustaka

- Elmi, Bachrul.2005. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Fernandez, Johanes.1992. *Mencari Bentuk Otonomi daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan*. Jakarta : Gramedia
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lains.1995. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma Nomor 4 : 40-57
- Litvack & Seddon.1999. *Decentralization Briefing Noefing Notes*. World Bank Institute
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Munir, Dasril.2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI
- Musgrave & Musgrave.1991. *Public Finance : Theory and Practice*. Mc Graw Hill,Inc
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta : IIP
- Reksohadiprojo.2000. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rasyid,Ryas.1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta : Bina Pariwisata
- Sedarmayanti.2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju

Syamsi.1986. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

Makalah

Suwandi.2003. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.